



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SONNY SETIAWAN alias SONNY bin YASMA
GAMA;
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Gg. Sri Tua RT. 005 RW. 003 Kel.
Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu / Jalan
Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec.
Rengat Kab. Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONNY SETIAWAN Alias SONNY Bin YASMA GAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNY SETIAWAN Alias SONNY Bin YASMA GAMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu.
 - 1 (satu) Buah Sendok Pipet.
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Warna Putih.
 - 38 (tiga puluh delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Kecil.
 - 1 (satu) Buah Plastik pembungkus ukuran sedang.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver.

- 1 (satu) Buah Selotip Warna Pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Lexi Warna Hitam No. Pol. BM 5398 BD.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YULITA

- Uang tunai senilai Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SONNY SETIAWAN Alias SONNY Bin YASMA GAMA hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 di disebuah rumah yang terletak di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indragiri Hulu, terdakwa menelpon sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA (DPO) dengan mengatakan “JOK, TURUNKANLAH BUAH SATU KANTONG”, lalu sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA jawab “YE JOK, TUNGGU BENTAR”. Selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA menelpon terdakwa dengan mengatakan “OTEWE”, terdakwa jawab “YELAH”, kemudian sekira pukul 09.00 Wib sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam dan pada saat itu terdakwa langsung menunggu di depan rumah, setelah sampai di depan rumah Terdakwa, sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA, setelah itu sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA pun langsung pergi dari rumah terdakwa tersebut dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team langsung melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan mendapatkan 1 (satu) buah nama yaitu atas nama terdakwa SONNY SETIAWAN Alias SONNY Bin YASMA GAMA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar depan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu, yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang baring - baring atau tidur - tiduran bersama dengan saksi SELVI MARSELENA Alias SELVI Binti MARDAN di dalam kamar tersebut, setelah itu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta



team pun menyuruh saksi SELVI MARSELENA Alias SELVI Binti MARDAN untuk menepi ke dinding kamar dan menyuruh untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan, lalu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "KAU SONI", terdakwa jawab "YA PAK", saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya "MANA SABUNYA", terdakwa jawab "DISITU PAK", sambil terdakwa menunjuk 1 (satu) buah botol warna putih yang ada diatas kasur. Lalu terlebih dahulu pada saat itu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team memanggil saksi ASMAN untuk menyaksikan penggeledahan yang akan lakukan di dalam rumah tersebut, setelah itu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team mengambil 1 (satu) buah botol warna putih yang ada diatas kasur tersebut kemudian membukanya, dan didalam 1 (satu) buah botol warna putih tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet, atas temuan tersebut tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team bertanya kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SABU NI DAN SENDOK PIPET NI", terdakwa jawab "PUNYA SAYA PAK", saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya kepada terdakwa "UNTUK APA SABU NI KAU", Terdakwa jawab "UNTUK SAYA JUAL PAK", selanjutnya saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, 1 (satu) Buah Plastik pembungkus ukuran sedang yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Kecil, yang juga berada diatas kasur dan 1 (satu) Buah Selotip Warna Pink yang berada disebelah kasur, atas temuan tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SEMUA BARANG NI SONI", terdakwa jawab "PUNYA SAYA PAK", lalu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan Uang tunai senilai Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, atas temuan tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya kepada terdakwa "UANG SIAPA NI", terdakwa jawab "UANG SAYA PAK", saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya "UANG APA", terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



jawab "UANG HASIL JUAL SABU PAK", setelah itu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut, dan pada saat akan meninggalkan rumah tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Lexi Warna Hitam No. Pol. BM 5398 BD yang pada saat itu terparkir di depan rumah dalam kondisi mati / off, lalu bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "MOTOR SIAPA NI", terdakwa jawab "MOTOR SAYA PAK". Kemudian saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team juga membawa sepeda motor tersebut ke Polres Inhu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA (DPO) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang mana terdakwa memberikan DP / uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual terdakwa akan menyetorkan sisa nya kepada sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli / orang lain agar mendapat keuntungan berupa uang dan juga terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Rengat Nomor : 013/14297.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram, berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) dan 0,18 (nol koma satu delapan) berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0137 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SONNY SETIAWAN Alias SONNY Bin YASMA GAMA pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 di disebuah rumah yang terletak di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, terdakwa menelpon sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA (DPO) dengan mengatakan "JOK, TURUNKANLAH BUAH SATU KANTONG", lalu sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA jawab "YE JOK, TUNGGU BENTAR". Selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA menelpon terdakwa dengan mengatakan "OTEWE", terdakwa jawab "YELAH", kemudian sekira pukul 09.00 Wib sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam dan pada saat itu terdakwa langsung menunggu di depan rumah, setelah sampai di depan rumah Terdakwa, sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA MANDALA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA, setelah itu sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA pun langsung pergi dari rumah terdakwa tersebut dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team langsung melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan mendapatkan 1 (satu) buah nama yaitu atas nama terdakwa SONNY SETIAWAN Alias SONNY Bin YASMA GAMA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar depan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu, yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang baring - baring atau tidur - tiduran bersama dengan saksi SELVI MARSELENA Alias SELVI Binti MARDAN di dalam kamar tersebut, setelah itu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team pun menyuruh saksi SELVI MARSELENA Alias SELVI Binti MARDAN untuk menepi ke dinding kamar dan menyuruh untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan, lalu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "KAU SONI", terdakwa jawab "YA PAK", saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya "MANA SABUNYA", terdakwa jawab "DISITU PAK", sambil terdakwa menunjuk 1 (satu) buah botol warna putih yang ada diatas kasur. Lalu terlebih dahulu pada saat itu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team memanggil saksi ASMAN untuk menyaksikan penggeledahan yang akan lakukan di dalam rumah tersebut, setelah itu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah botol warna putih yang ada diatas kasur tersebut kemudian membukanya, dan didalam 1 (satu) buah botol warna putih tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet, atas temuan tersebut tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team bertanya kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SABU NI DAN SENDOK PIPET NI", terdakwa jawab "PUNYA SAYA PAK", saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya kepada terdakwa "UNTUK APA SABU NI KAU", Terdakwa jawab "UNTUK SAYA JUAL PAK", selanjutnya saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, 1 (satu) Buah Plastik pembungkus ukuran sedang yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Kecil, yang juga berada diatas kasur dan 1 (satu) Buah Selotip Warna Pink yang berada disebelah kasur, atas temuan tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SEMUA BARANG NI SONI", terdakwa jawab "PUNYA SAYA PAK", lalu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dari hasil pengeledahan badan tersebut ditemukan Uang tunai senilai Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, atas temuan tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya kepada terdakwa "UANG SIAPA NI", terdakwa jawab "UANG SAYA PAK", saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team kembali bertanya "UANG APA", terdakwa jawab "UANG HASIL JUAL SABU PAK", setelah itu saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut, dan pada saat akan meninggalkan rumah tersebut saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Lexi Warna Hitam No. Pol. BM 5398 BD yang pada saat itu terparkir di depan rumah dalam kondisi mati / off, lalu bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "MOTOR SIAPA NI", terdakwa jawab "MOTOR SAYA PAK". Kemudian saksi HERI SYAHPUTRA dan saksi BAYU GUNAWAN beserta team juga membawa sepeda motor tersebut ke Polres Inhu.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA (DPO) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang mana terdakwa memberikan DP / uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual terdakwa akan menyetorkan sisanya kepada sdr. SAKA GANOTA MANDALA Alias SAKA Bin INDRA SETIA MANDALA.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli / orang lain agar mendapat keuntungan berupa uang dan juga terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 013/14297.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Isman Affandi, dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram, berat kotor 3,88 (tiga koma delapan delapan) dan 0,18 (nol koma satu delapan) berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor LHU.084.K.05.16.24.0137 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Santika, M.Farm., Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI SYAHPUTRA, S.E. alias HERI bin TAJIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan team lakukan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team langsung melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan mendapatkan 1 (satu) buah nama atas nama Terdakwa , kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar depan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu, yang mana pada saat ditangkap pada saat itu Terdakwa sedang baring - baring atau tidur - tiduran bersama dengan sdri. SELVI MARSELENA Alias SELVI Binti MARDAN di dalam kamar tersebut, setelah itu saya pun menyuruh sdri. SELVI MARSELENA Alias SELVI Binti MARDAN untuk menepi ke dinding kamar dan saksi suruh untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan, lalu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau soni", Terdakwa jawab "ya pak", saksi kembali bertanya "mana sabunya", Terdakwa jawab "disitu pak", sambil Terdakwa menunjuk 1 (satu) buah botol warna putih yang ada diatas kasur, lalu terlebih dahulu pada saat itu saya dan team memanggil sdr. ASMAN (Lk, 64 Th, Islam, Melayu, Indonesia, Pensiunan PNS, Jalan Danau Raja No. 87 RT. 002 RW. 001 Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu) untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di dalam rumah tersebut, lalu setelah saksi mengambil 1 (satu) buah botol warna putih yang ada diatas kasur tersebut lalu membukanya, dan didalam 1 (satu) buah botol warna putih tersebut saya menemukan 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet, atas temuan tersebut tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa "punya siapa sabu ni dan sendok pipet ni", Terdakwa jawab "punya saya pak", saya kembali bertanya kepada Terdakwa "untuk apa sabu ni kau",

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Terdakwa jawab “untuk saya jual pak”, selanjutnya saya juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, 1 (satu) Buah Plastik pembungkus ukuran sedang yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Kecil, yang juga berada diatas kasur dan 1 (satu) Buah Selotip Warna Pink yang berada disebelah kasur, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “punya siapa semua barang ni soni”, Terdakwa jawab “punya saya pak”;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan badan tersebut saksi menemukan Uang tunai senilai Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “uang siapa ni”, Terdakwa jawab “uang saya pak”, saksi kembali bertanya “uang apa”, Terdakwa jawab “uang hasil jual sabu pak”, setelah itu saksi membawa Terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut, dan pada saat akan meninggalkan rumah tersebut saksi dan team melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Lexi Warna Hitam No. Pol. BM 5398 BD yang pada saat itu terparkir di depan rumah dalam kondisi mati / off, saksi pun bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “motor siapa ni”, Terdakwa jawab “motor saya pak”, lalu saksi dan team juga membawa sepeda motor tersebut ke Polres Inhu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAYU GUNAWAN alias BAYU bin JON ARNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan team lakukan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team langsung melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan mendapatkan 1 (satu) buah nama atas nama Terdakwa , kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar depan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu, yang mana pada saat ditangkap pada saat itu Terdakwa sedang baring - baring atau tidur - tiduran bersama dengan sdri. SELVI MARSELENA Alias SELVI Binti MARDAN di dalam kamar tersebut, setelah itu saya pun menyuruh sdri. SELVI MARSELENA Alias SELVI Binti MARDAN untuk menepi ke dinding kamar dan saksi suruh untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan, lalu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau soni", Terdakwa jawab "ya pak", saksi kembali bertanya "mana sabunya", Terdakwa jawab "disitu pak", sambil Terdakwa menunjuk 1 (satu) buah botol warna putih yang ada diatas kasur, lalu terlebih dahulu pada saat itu saya dan team memanggil sdr. ASMAN (Lk, 64 Th, Islam, Melayu, Indonesia, Pensiunan PNS, Jalan Danau Raja No. 87 RT. 002 RW. 001 Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu) untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di dalam rumah tersebut, lalu setelah saksi mengambil 1 (satu) buah botol warna putih yang ada diatas kasur tersebut lalu membukanya, dan didalam 1 (satu) buah botol warna putih tersebut saya menemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah Sendok Pipet, atas temuan tersebut tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa "punya siapa sabu ni dan sendok pipet ni", Terdakwa jawab "punya saya pak", saya kembali bertanya kepada Terdakwa "untuk apa sabu ni kau", Terdakwa jawab "untuk saya jual pak", selanjutnya saya juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, 1 (satu) Buah Plastik pembungkus ukuran sedang yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Kecil, yang juga berada diatas kasur dan 1 (satu) Buah Selotip Warna Pink yang berada disebelah kasur, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "punya siapa semua barang ni soni", Terdakwa jawab "punya saya pak";

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan badan tersebut saksi menemukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Uang tunai senilai Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) di kantong celana bagian belakang sebelah kanan, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “uang siapa ni”, Terdakwa jawab “uang saya pak”, saksi kembali bertanya “uang apa”, Terdakwa jawab “uang hasil jual sabu pak”, setelah itu saksi membawa Terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut, dan pada saat akan meninggalkan rumah tersebut saksi dan team melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Lexi Warna Hitam No. Pol. BM 5398 BD yang pada saat itu terparkir di depan rumah dalam kondisi mati / off, saksi pun bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “motor siapa ni”, Terdakwa jawab “motor saya pak”, lalu saksi dan team juga membawa sepeda motor tersebut ke Polres Inhu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat sedang berada di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa menelpon sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka dengan mengatakan “jok, turunkanlah buah satu kantong”, sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka jawab “ye jok, tunggu bentar”, saya jawab “oke jok”, selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka menelpon Terdakwa dengan mengatakan “otewe”, Terdakwa jawab “yelah”, kemudian sekira pukul 09.00 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam dan pada saat itu Terdakwa langsung menunggu di depan rumah, setelah sampai di depan rumah selanjutnya sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka langsung menyerahkan 1 (satu) narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) yang dibalut oleh 1 (satu) lembar tisu warna putih dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka, setelah itu sdr. Saka

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganota Mandala alias Saka pun langsung pergi dari rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 09.20 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka menelpon Terdakwa dengan mengatakan “satu setengah jok”, Terdakwa jawab “ye jok”;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah narkoba jenis sabu tersebut saya masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol plastic warna putih lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa jelaskan juga bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut tidak ada Terdakwa bagi menjadi paketan, karena cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain adalah ketika ada pembeli datang barulah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet sesuai dengan besar pembeliannya;

- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang sudah terjual dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka sudah sekitar 1 gr (satu gram) lebih, akan tetapi untuk berapa total uang Terdakwa sudah terkumpul dari 1 gr (satu gram) lebih narkoba jenis sabu yang sudah terjual tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ada mencatat atau menghitungnya;

- Bahwa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka terkait dengan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana Terdakwa sudah memberikan DP / uang muka terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah ada menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka dengan cara transfer yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.26 Wib melalui Aplikasi DANA yang ada di Handpone Oppo Warna Silver milik Terdakwa ke Aplikasi GoPay atas nama SAKA GANOTA MANDALA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :

a. Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. Hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

d. Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain sejak Bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu;

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) tersebut habis terjual karena Terdakwa tidak pernah menghitung atau pun mencatat berapa banyak narkoba jenis sabu yang sudah terjual atau berapa uang yang sudah terkumpul dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut karena terkadang narkoba jenis sabu tersebut ada yang konsumsi sendiri dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terkadang habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. YULITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak saksi;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha lexi warna hitam No. Pol. BM 5398 BD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha lexi warna hitam No. Pol. BM 5398 BD tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 013/14297.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 3,88 gram, berat bersih 3,70 gram, dan berat pembungkus 0,18 gram;
- Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0137 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian YUni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tempat selotip warna pink;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha lexi warna hitam No. Pol. BM 5398 BD;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat sedang berada di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa menelpon sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka dengan mengatakan "jok, turunkanlah buah satu kantong", sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka jawab "ye jok, tunggu bentar", saya jawab "oke jok", selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka menelpon Terdakwa dengan mengatakan "otewe", Terdakwa jawab "yelah", kemudian sekira pukul 09.00 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam dan pada saat itu Terdakwa langsung menunggu di depan rumah, setelah sampai di depan rumah selanjutnya sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka langsung menyerahkan 1 (satu) narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) yang dibalut oleh 1 (satu) lembar tisu warna putih dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka, setelah itu sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka pun langsung pergi dari rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 09.20 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka menelpon Terdakwa dengan mengatakan "satu setengah jok", Terdakwa jawab "ye jok";
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah narkoba jenis sabu tersebut saya masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol plastic warna putih lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa , dan Terdakwa jelaskan juga bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut tidak ada Terdakwa bagi menjadi paketan, karena cara Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain adalah ketika ada pembeli datang barulah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet sesuai dengan besar pembeliannya;

- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang sudah terjual dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka sudah sekitar 1 gr (satu gram) lebih, akan tetapi untuk berapa total uang Terdakwa sudah terkumpul dari 1 gr (satu gram) lebih narkoba jenis sabu yang sudah terjual tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ada mencatat atau menghitungnya;

- Bahwa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka terkait dengan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana Terdakwa sudah memberikan DP / uang muka terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah ada menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka dengan cara transfer yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.26 Wib melalui Aplikasi DANA yang ada di Handpone Oppo Warna Silver milik Terdakwa ke Aplikasi GoPay atas nama SAKA GANOTA MANDALA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :

a. Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. Hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



d. Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain sejak Bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) tersebut habis terjual karena Terdakwa tidak pernah menghitung atau pun mencatat berapa banyak narkoba jenis sabu yang sudah terjual atau berapa uang yang sudah terkumpul dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut karena terkadang narkoba jenis sabu tersebut ada yang konsumsi sendiri dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terkadang habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 013/14297.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 3,88 gram, berat bersih 3,70 gram, dan berat pembungkusan 0,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0137 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SONNY SETIAWAN alias SONNY bin YASMA GAMA** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat Nomor 013/14297.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 3,88 gram, berat bersih 3,70 gram, dan berat pembungkus 0,18 gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0137 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian YUni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib saat sedang berada di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa menelpon sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka dengan mengatakan "jok, turunkanlah buah satu kantong", sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka jawab "ye jok, tunggu bentar", saya jawab "oke jok", selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka menelpon Terdakwa dengan mengatakan "otewe", Terdakwa jawab "yelah", kemudian sekira pukul 09.00 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam dan pada saat itu Terdakwa langsung menunggu di depan rumah, setelah sampai di depan rumah selanjutnya sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka langsung menyerahkan 1 (satu) narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) yang dibalut oleh 1 (satu) lembar tisu warna putih dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka, setelah itu sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka pun langsung pergi dari rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah, lalu sekira pukul 09.20 Wib sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka menelpon Terdakwa dengan mengatakan "satu setengah jok", Terdakwa jawab "ye jok";
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah narkotika jenis sabu tersebut saya masukkan ke dalam 1 (satu) buah botol plastic warna putih lalu menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa , dan Terdakwa jelaskan juga bahwa jika narkotika jenis sabu tersebut tidak ada Terdakwa bagi menjadi paketan, karena cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli / orang lain adalah ketika ada

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli datang barulah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet sesuai dengan besar pembeliannya;

- Bahwa banyak narkotika jenis sabu yang sudah terjual dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka sudah sekitar 1 gr (satu gram) lebih, akan tetapi untuk berapa total uang Terdakwa sudah terkumpul dari 1 gr (satu gram) lebih narkotika jenis sabu yang sudah terjual tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ada mencatat atau menghitungnya;

- Bahwa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka terkait dengan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana Terdakwa sudah memberikan DP / uang muka terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah ada menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka dengan cara transfer yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.26 Wib melalui Aplikasi DANA yang ada di Handpone Oppo Warna Silver milik Terdakwa ke Aplikasi GoPay atas nama SAKA GANOTA MANDALA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Saka Ganota Mandala alias Saka sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :

a. Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. Hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

d. Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sekitar 5 gr (lima gram) dengan DP / Uang Muka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain sejak Bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga Gg. Miah Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli / orang lain Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gr (lima gram) tersebut habis terjual karena Terdakwa tidak pernah menghitung atau pun mencatat berapa banyak narkoba jenis sabu yang sudah terjual atau berapa uang yang sudah terkumpul dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut karena terkadang narkoba jenis sabu tersebut ada yang konsumsi sendiri dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terkadang habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi penjual Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tempat selotip warna pink;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha lexi warna hitam No. Pol. BM 5398 BD;

yang berdasarkan pemeriksaan diketahui milik Saksi YULITA, maka dikembalikan kepada Saksi YULITA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang :

- Uang Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika gelap di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONNY SETIAWAN alias SONNY bin YASMA GAMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
 - 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tempat selotip warna pink;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha lexi warna hitam No.
Pol. BM 5398 BD;
dikembalikan kepada Saksi YULITA;
- Uang Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh
kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain,
S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt